
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 45 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 41 TAHUN 2007
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH BERDASARKAN BEBAN KERJA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya;
 - b. bahwa tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang mengatur tentang tambahan penghasilan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah belum ditetapkan sehingga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Beban Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta perlu dicabut dan tidak diberlakukan lagi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH BERDASARKAN BEBAN KERJA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Pasal 1

Mencabut dan tidak memberlakukan lagi Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Beban Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 44 Seri D).

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Juni 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

NIP. 19520717 197512 1 008

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 45